

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menurut Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Tuhan dan melaksanakannya dinilai sebagai ibadah. Tujuan dari perkawinan ini yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹ Pada dasarnya, perkawinan merupakan komponen pertama atau pondasi dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan bukanlah sarana pelampiasan syahwat, melainkan mempunyai tujuan mulia. Perkawinan ini merupakan hubungan cinta kasih sayang, sehingga terjadilah sikap *taawun* antara laki-laki dan perempuan dalam kepentingan dan tuntutan kehidupan. Dimana diantaranya kedua mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Suami bertugas mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan istri bertugas mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anak

Orangtua merupakan pendidik utama atau *Madrasatul Ula* bagi anak. Orangtua disini merupakan cerminan pertama untuk dilihat dan ditiru oleh anak. Dengan demikian, orangtua memiliki kewajiban untuk mendidik serta membimbing anak-anaknya. Kehadiran anak ini juga menciptakan sebuah hak-hak yang harus terpenuhi secara optimal agar mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Anak merupakan sebuah anugerah dari Tuhan untuk

¹Intstruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan Pasal 3

keluarga. Orangtua berkewajiban melindungi harga diri, martabat anaknya serta menjamin hak hidup untuk terus berkembang dan bertumbuh secara fitrah karena anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan. Masa kecil merupakan masa dimana kehidupan baru dimulai, rasa ingin tau yang tinggi dan meniru adalah hal utama yang sering dilakukan. Sehingga pengawasan orangtua sangat diperlukan dalam hal tumbuh kembang anak. Moral, adab, dan tingkah laku anak tergantung pada bagaimana tehknik orangtua dalam mendidik.

Tabel 1.1 Penempatan Pekerja migran Indonesia Indonesia Tahun 2023 Berdasarkan Asal Provinsi Pekerja migran Indonesia Indonesia

NO	PROVINSI	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUMLAH
1	Jawa Timur	4.959	5.905	6.294	4.416	6.304	27.878
2	Jawa Tengah	4.681	5.156	5.431	3532	6.002	24.802
3	Jawa Barat	3.877	4.102	4.457	3068	4.823	20.327
4	NTB	5.329	4.994	3.101	1802	2.974	18.200
7	Lampung	1.695	1.595	1.979	1.357	1.865	8.491
8	Bali	628	701	708	815	1.333	4.185
9	Sumatera Utara	1.525	931	1.009	431	1.041	4.937
10	Banten	244	284	232	190	276	1.226
11	Sumatra Selatan	200	196	148	77	205	826
12	D.I Yogyakarta	63	118	144	58	173	556
13	Aceh	42	60	77	65	160	404
14	NTT	118	101	133	120	139	611
15	DKI Jakarta	88	92	102	78	112	472
16	Kepulauan Riau	44	62	40	23	111	280
17	Kalimantan Barat	49	137	61	35	87	369
18	Sulawesi Selatan	56	63	47	59	72	297
19	Sumatera Barat	198	87	44	48	55	432

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 PMI tertinggi yaitu dari provinsi jawa timur dalam angka 27.878 (sd mei), kemudian disusul provinsi jawa tengah dan jawa barat. Dari tahun ke tahun jumlah migran semakin meningkat, pada tahun 2022 mencapai 17.883. Sebagian besar pekerja migran Indonesia Indonesia (PMI) yang ditempatkan di luar negeri berasal dari Jawa Timur pada 2022. Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja migran Indonesia Indonesia (BP2MI), jumlah PMI yang berasal dari provinsi tersebut sebanyak 51.348 orang. Jumlah tersebut meningkat 78,23% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 28.810 orang. Angkanya pun setara dengan 25,58% dari total PMI yang ditempatkan sepanjang tahun lalu sebesar 200.761 orang.²

Tabel 1.2 Penempatan Pekerja migran Indonesia Jawa Timur Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jumlah
1	Ponorogo	684	802	876	645	943	3.950
2	Blitar	607	737	823	580	856	3.603
3	Malang	492	712	694	496	728	3.122
4	Tulungagung	551	608	666	481	649	2.955
5	Banyuwangi	420	453	524	356	531	2.284
6	Madiun	275	374	393	290	420	1.752
7	Kediri	269	335	300	238	327	1.469
8	Trenggalek	229	253	283	211	309	1.285
9	Magetan	199	220	248	211	286	1.164

Sumber: DataIndonesia.id sumber Badan Perlindungan Pekerja migran Indonesia Indonesia (BP2MI)

Kabupaten Tulungagung menempati urutan ke- 4 penyumbang TKI terbesar di Jawa Timur³. Diantaranya yaitu Ponorogo, Blitar, Malang. Kepala

² DataIndonesia.id sumber Badan Perlindungan Pekerja migran Indonesia Indonesia (BP2MI) diakses pada 18/10/2023 pukul 21.00

³ Jatimnetwork.com diakses pada 18/10/2023 pukul 21.10

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Tulungagung bahwa pada tahun 2022 tercatat sekitar 2.000 TKI dari Tulungagung yang diberangkatkan ke sejumlah negara tujuan. Menurut salah satu TKW, Tenaga Kerja Tulungagung dibandingkan dengan daerah lain, lebih banyak tersebar di berbagai negara. Sedangkan Negara yang paling banyak dituju yaitu Taiwan dan Hongkong.

Dalam berbagai literatur, perspektif tentang anak tidak banyak ditemui, anak dianggap sebagai pihak yang tidak perlu dilibatkan dalam keputusan orangtua untuk bekerja di luar negeri. Sebab dengan orangtua bekerja diluar negeri, dianggap sebagai hal yang memberikan keuntungan bagi si anak. Padahal anak yang ditinggal orangtuanya bekerja diluar negeri cenderung tidak mendapat perhatian lebih sehingga berakibat pada pergaulan anak yang menjadi bebas. Kondisi ketimpangan keluarga pekerja migran Indonesia yang sering membuat anak terlantar dan tidak terpenuhi hak-haknya seperti hak atas kelangsungan hidup, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, kurangnya pengasuhan oleh pengasuh nenek, tante, bibi, paman atau oranglain.

Selain itu, berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti bahwa terdapat diantara para pekerja migran Indonesia yang berstatus suami atau istri yang sudah dikarunia anak dan meninggalkannya untuk bekerja sebagai pekerja migran Indonesia Indonesia. Hadirnya seorang anak tentunya menuntut adanya hak yang harus dipenuhi oleh semua suami atau istri, Jika kedua orangtuanya masih lengkap, hak *Hadhanah* yang paling utama adalah ibu. Alasannya yaitu Ibu lebih memiliki rasa kasih sayang daripada ayah, sedangkan pada usia anak

hal yang sangat dibutuhkan adalah kasih sayang. Tanggung jawab ibu dalam hal pengasuhan anak sangat diperlukan. Seorang ibu harus bisa berkomunikasi baik dengan anaknya, membaca karakter anak, memberi bekal Pendidikan dari segi moral, tingkah laku, maupun masalah keagamaan. Melihat fenomena yang terjadi di Masyarakat sekarang ini dampak kurangnya kasih sayang dari orangtua yaitu anak menjadi liar, pacaran, nongrong sampai malam, bolos sekolah, dll. Dengan kasus tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak oleh orangtua pekerja migran Indonesia di Kabupaten Tulungagung. Apa saja hak yang terpenuhi dan yang tidak terpenuhi jika orangtua, khususnya ibu menjadi migran, bagaimana hak *hadhanah* bisa dipenuhi oleh oranglain yang itu bukan orangtua kandungnya. Apa dampak yang terjadi jika hak-hak anak tidak terpenuhi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XIV tentang pemeliharaan anak Pasal 105, selain itu hukum positif sendiri sudah diatur mengenai hak-hak anak seperti yang tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 dan mengenai *hadhanah* yang tertuang dalam pasal 41 UU nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari permasalahan tersebut peneliti ingin untuk menggali lebih dalam mengenai kasus-kasus yang sudah banyak terjadi sehingga judul yang diangkat oleh peneliti yaitu **Pemenuhan Hak Anak pada Keluarga Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Fiqih Hadhanah (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung).**

B. Fokus Penelitian Dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian diarahkan untuk menggali **Pemenuhan Hak Anak pada Keluarga Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan *Fiqih Hadhanah* (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)**. Untuk itu, masalah-masalah yang menjadi pusat bahasan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak anak oleh keluarga pekerja migran Indonesia di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana dampak dari tidak terpenuhinya hak anak dalam keluarga pekerja migran di Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana pemenuhan hak anak pada keluarga pekerja migran Indonesia Kabupaten Tulungagung perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak?
4. Bagaimana pemenuhan hak anak pada keluarga pekerja migran Indonesia Kabupaten Tulungagung perspektif *Fiqih Hadhanah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Pertanyaan penelitian di atas, Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pemenuhan hak anak oleh keluarga pekerja migran Indonesia di Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menganalisis dampak yang terjadi jika hak anak tidak terpenuhi

3. Untuk menganalisis pemenuhan hak anak oleh keluarga pekerja migran Indonesia di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak
4. Untuk menganalisis Pemenuhan Hak Anak oleh Keluarga Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif *Fiqih Hadhanah*

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan untuk perkembangan keilmuan secara teoritis maupun praktis dalam masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan akan meningkatkan manfaat dan ilmu serta menjadi tolak ukur penelitian yang selanjutnya, dari peneliti sendiri maupun peneliti yang lain. Sehingga dalam penelitian ini bisa menerima hasil yang lebih sempurna. Dan diharapkan dapat memberikan tambahan referensi serta sumbangan ide guna menambah wawasan pengetahuan dibidang hukum keluarga islam mengenai terpenuhinya hak anak oleh orang tua pekerja migran Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dan *fiqih hadhanah* (studi kasus Kabupaten Tulungagung).

2. Secara Praktis

a. Bagi anak dari orang tua pekerja migran Indonesia

Peneliti mengharap dapat memberi pemahaman kepada anak tentang hak-hak yang harus didapatkan anak yang orangtuanya menjadi pekerja

migran Indonesia secara mendalam.

b. Bagi orang tua pekerja migran Indonesia

Untuk orang tua yang akan bekerja di luar negeri harus mempertimbangan lebih matang lagi bagaimana sistem pemenuhan hak-hak yang diperoleh anak nantinya dan pengasuhannya terhadap anak yang ditinggal orang tuannya diluar negeri, apakah pengasuh pengganti mampu memenuhi hak yang seharusnya dipenuhi oleh orangtua kandung.

c. Bagi Dinas PPPA

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literature dan menambah inovasi bagi lembaga sebagai bahan serta penambah wawasan.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan juga agar masyarakat awam dapat memahami lebih jelas tentang tentang hak-hak yang semestinya didapatkan oleh anak yang diberikan keluarga yang sedang kerja diluar negeri.

e. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan menambah informasi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian terhadap topik yang sejenis atau relevan.

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat,

pemerintah dan Negara. Secara rinci hak-hak ini diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 pasal 4 s/d pasal 18.⁴

- b. Pekerja migran Indonesia Indonesia adalah Setiap warga negara yang akan, sedang, atau bahkan telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia⁵
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap haka nak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

d. *Fiqih Hadhanah*

Hadhanah diambil dari kata *al-hidhnu* yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Adapun secara syara' *hadhanah* artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau, bisa juga kan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak mumayyiz seperti anak-anah orang dewasa tetapi gila.⁷

⁴ UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1

⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja migran Indonesia Indonesia

⁶ UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani), hal. 59

2. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran istilah dalam penelitian serta memahami pokok-pokok uraian, maka peneliti terlebih dahulu uraikan pengertian judul “Pemenuhan hak-hak anak pada keluarga pekerja migran Indonesia perspektif Kompilasi Hukum Islam dan *fiqih hadhanah* (Studi Kasus Kabupaten Tulungagung)”.

Dari penjelasan diatas dapat diambil pengertian bahwa pemenuhan hak-hak anak yang orangtuanya menjadi migran masih belum terlaksana dengan baik, Hal tersebut ternyata dapat menyebabkan dampak negatif bagi sebagian orang/anak.

F. Sistematika Pembahasan

1. BAB I merupakan gambaran awal dalam penelitian ini yang berisikan beberapa hal antara lain yaitu: latar belakang masalah yang akan memaparkan alasan mengapa judul tentang pemenuhan hak anak pada keluarga migran Indonesia perspektif fiqih perlu untuk dibahas. Dari latar belakang tersebut akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijelaskan dalam rumusan masalah yang menjadi inti dari penelitian ini maka perlu diketahui tentang tujuan penelitian untuk mengetahui poin-poin penting yang ingin dicapai. Setelah itu perlu diketahui pula apa manfaat penelitian baik secara teoritis untuk dijadikan referensi penelitian tentang pemenuhan hak anak, maupun manfaat penelitian secara praktis untuk peneliti sendiri dan lembaga. Sub bab terakhir dalam BAB I ini yaitu

mengenai sistematika pembahasan yang menginformasikan tentang arah penelitian yang akan dilakukan.

2. BAB II, dalam bab ini akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang akan memaparkan beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema penelitian dalam tesis ini, namun dengan fokus yang berbeda yang akan dijadikan bahan perbandingan dan juga referensi oleh peneliti. Sub bab selanjutnya dalam bab ini adalah kajian teori, yang mana dibutuhkan sebagai alat analisis, dasar hukum hak-hak anak, pemenuhan hak anak perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dan fiqih *hadhanah*. Pembahasan ini diletakkan di BAB II karena pembahasan tentang apa saja hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua diketahui terlebih dulu, serta bagaimana pemenuhan hak anak yang orangtua (bapak/ibu) nya adalah pekerja migran Indonesia.
3. BAB III, dalam bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang merupakan langkah-langkah yang akan digunakan untuk mempermudah dalam penelitian. Dalam hal ini, akan dipaparkan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan pengecekan keabsahan data.
4. BAB IV, setelah mengetahui beberapa penjelasan terkait pemenuhan hak anak pada keluarga pekerja migran Indonesia Indonesia maka dalam BAB IV akan dipaparkan data-data yang diperoleh dengan menggunakan alat analisa atau atau kajian teori yang telah ditulis dalam BAB II. Selain itu, penjelasan atau uraian yang ditulis dalam bab ini, juga sebagai usaha untuk

menemukan jawaban dari rumusan masalah. Dalam hal ini, akan diuraikan paparan data mengenai orang tua yang sudah mempunyai anak dan sedang bekerja di luar negeri (migran) Kabupaten Tulungagung.

5. BAB V, sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari penelitian. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil yang diperoleh dari penelitian. Sedangkan saran merupakan harapan penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan agar dapat memberikan kontribusi secara maksimal.